

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹ Hibah disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT surah Al Baqarah:177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

*"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya." (Q.S. Al-Baqarah (2) : 177).*²

Juga berdasarkan hadits Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : تهادوا تحابوا (رواه البخري في الأدب امفرد و ابويعلي بإسناد حسن)

*"Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai." (HR. Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan)*³

Dari ayat dan hadist tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah mensyariatkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antar sesama manusia, walaupun dalam syariat Islam dihukumi sunnah. Setiap pemberian atau hadiah

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g).

² KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 27.

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 186.

merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara pemberi dan penerima serta makruh menolak hadiah jika tidak ada alasan syar'i.⁴ Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perbedaan antara hibah dengan warisan terletak pada waktu pemberian. Harta hibah pemberiannya yakni ketika pemberi hibah masih hidup sedangkan warisan diberikan apabila pemberi harta sudah meninggal dunia. Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. terdapat dalam Q.S. An-Nisa: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa: 7).⁵

Maka secara singkat ilmu faraidh atau ilmu waris ialah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam.⁶

⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12-16.

⁵ KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 78.

⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1-3.

Syarat dilaksanakannya hukum kewarisan yaitu:⁷

- 1) meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum
- 2) adanya ahli waris yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia,
- 3) seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Akan tetapi pada masyarakat ketika pewaris masih hidup, pewaris menginginkan agar sepeninggal pewaris anak-anaknya tetap hidup rukun dan bahagia bersama sanak saudaranya yang lain. Maka, untuk memenuhi keinginannya ini mereka membagi harta kekayaannya dengan cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup. Dalam perkembangan hukum waris yang terjadi di masyarakat terdapat praktik pembagian waris yang berbeda dari konsep hukum waris Islam. Di dalam hukum waris Islam salah satu syarat terjadinya waris yakni meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum. Namun, terdapat praktik di dalam masyarakat yakni orang tua membagikan harta kekayaan mereka pada saat orang tua masih hidup namun untuk mengelola harta tersebut setelah pewaris meninggal. Hal ini dikarenakan mereka takut akan ada perselisihan antar ahli waris apabila harta kekayaan dibagikan setelah orang tua meninggal dunia. Dimana orang tua membagikan harta mereka kepada semua ahli waris dengan jumlah bagian yang sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Harta peninggalan (*tirkah*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam dapat diartikan

⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basamalah, (Depok: Gema Insani, 1950), 39-40.

*saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 11).*⁹

Adapun hadits mengenai waris yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim: *“Dari Abu Ishaq Sa’ad bin Abi Waqqash Malik bin Uhaib bin Abdi manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’aiy al Quraisyi az Zuhri radhiyallahuanhu, salah seorang di antara sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ia berkata: Rasulullah pernah datang menjengukku pada tahun haji wada”, karena aku sakit keras, kemudian aku berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini sangat keras sebagaimana engkau saksikan. Sedang aku mempunyai harta yang cukup banyak, sementara tidak ada seorangpun yang menjadi ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Apakah boleh aku sedekahkan dua per tiga hartaku?” Beliau menjawab, “Tidak”, kemudian kutanyakan, “Bagaimana kalau setengahnya?” Beliau menjawab “Tidak.” Lalu kutanyakan, “Bagaimana jika sepertiganya ya Rasulullah? Selanjutnya beliau bersabda, “Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak atau besar. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kesusahan (miskin) seraya meminta-minta kepada orang. Sesungguhnya engkau tidak sekaligus menafkahkan hartamu dengan mengharap keridhaan Allah melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya bahkan pada apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu.” Lebih lanjut ia berkata, kemudian kukatakan, “Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan (di Mekah) setelah kepergian sahabat-sahabatku darinya?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya tidaklah engkau ditinggalkan, lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang engkau niatkan karena mencari ridha Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat dan ketinggian. Barangkali engkau akan dipanjangkan umur, sehinga orang-orang dapat mengambil manfaat darimu, disamping ada juga orang lain yang merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung, dan*

⁹ KEMENAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, 78.

*janganlah Engkau kembalikan mereka ke tempat semula. Tetapi yang kasihan Sa'ad bin Khaulah." Rasulullah sangat menyayangkan ia meninggal di Mekah. (Mutafaquh ,alaihi) (HR. Bukhori dan Muslim).*¹⁰

Permasalahan pembagian waris dewasa ini menyebabkan terjadinya keributan antara saudara kandung diakibatkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ilmu *faraid* atau pembagian waris. Dinamika pembagian waris selalu menjadi faktor utama keretakan keluarga. Maka, banyak pemikiran orang tua modern yang mengibahkan harta terlebih dahulu kepada anak-anaknya sebelum ia wafat, dengan harapan bahwa anak-anaknya tetap menjalin silaturahmi dan hidup rukun serta saling menyayangi.

Hibah merupakan salah satu instrumen hukum yang sering digunakan dalam praktik waris di masyarakat. Hibah diberikan oleh orang tua kepada anaknya menggunakan akta hibah yang dibuat oleh notaris, di mana seseorang dapat memberikan harta atau aset kepada anggota keluarganya selama hidupnya. Akta hibah ini memiliki peranan khusus dalam sistem waris Islam, karena dapat mempengaruhi pembagian harta setelah kematian pemiliknya.

Definisi hibah diuraikan dalam ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) yang menyatakan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sejatinya pengertian antara hibah dan waris adalah berbeda. Hibah diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup,

¹⁰ Fahrur Roji, (2020), *Pembagian Waris dalam Prepektif Hadis Nabi SAW*, Mu'alim Jurnal Pendidikan Islam 2, No.1 Januari, 2020, 42-56, [https:// doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2189](https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2189).

sedangkan waris diberikan pada saat pewaris telah meninggal dunia. Jika ditelaah lebih lanjut, pastilah banyak sekali perbedaan ketentuan antara hibah dan waris.

Menurut madzhab jumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Berkata Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian *pentahqiq* madzhab Hanafi: tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Orang yang berbuat demikian dianggap sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.¹¹ Pendapat ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa hibah itu 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta yang dimilikinya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dipastikan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Sa'id bin Abi Waqash ketika ia mendatangi Rasulullah minta petunjuk tentang hartanya yang akan ia sedekahkan/wasiatkan karena ahli warisnya satu-satunya hanyalah seorang anak perempuannya. Dalam dialog itu Rasulullah SAW menjawab bahwa mewasiatkan 1/3 (sepertiga) dari harta, itu adalah jumlah yang sangat maksimal karena jumlah itu tidak akan merugikan perolehan ahli waris yang lain¹².

Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Orang tua diperbolehkan menghibahkan sebagian atau seluruh hartanya kepada anaknya. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 120.

¹² Mauliana and Ahmad Khisni, (2017), *Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)*, Jurnal Akta 4, no. 4, Desember 2017, 739-744, <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>.

hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tidaklah terdapat batasan mengenai jumlahnya, dan hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tidak sejalan dengan ketentuan Al-Quran. Akan tetapi ketentuan pasal 211 dapat digunakan dalam keadaan darurat atau sebagai alternatif saja apabila ada terjadi kasus dimana orang tua memberikan hibah kepada salah seorang anaknya sementara anak yang lainnya tidak mendapatkan hibah, sehingga perbuatan ini tidak mencerminkan rasa keadilan. Berbeda dengan kasus ketika orang tua membagi hibah kepada anak-anaknya untuk dijadikan sebagai harta warisan. Hal ini benar-benar bertentangan dengan Al-Quran karna telah mengabaikan dalil-dalil Al-Quran.¹³ Hal ini berkaitan dengan pertanyaan tentang sejauh mana hibah orang tua kepada anak dapat memengaruhi kedudukan anak dalam pembagian waris setelah kematian orang tua tersebut.

Adapun dalam perkara pemberian hibah, Islam telah menggariskan bahwa orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika satu diberi maka yang lainnya juga harus diberi. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya *“Bersikaplah adil antara anak-anak kalian dalam hal hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.”* (HR. al-Baihaqi dalam As-Sunan al-Kubro No. 12. 003).¹⁴

¹³ Isnina, *Hibah Orang Tua Kepada Anak dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*, Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan 2, No. 1, 2021, 899–906, <https://doi.org/10.30596/snk.v2i1.8404>.

¹⁴ Muhammad Shofwanul Mu'minin, (2020), *Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, SAKINA, *Journal of Family Studies* 4, No. 3, 2020, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Menurut penulis, perbedaan antara harta hibah dengan harta warisan yaitu terletak pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta. Jika pemberi harta masih hidup, maka dinamakan harta hibah. Sedangkan jika pemberi harta sudah meninggal, maka dinamakan harta warisan. Pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dicantumkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹⁵ Pada pasal 171 huruf g dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya yang dinyatakan berhak.¹⁶ Kata “dapat” pada pasal 211 tidak harus diperhitungkan sebagai warisan, melainkan sebagai alternatif jika dari ahli waris ada yang merasa dirugikan. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail beserta alasannya. Sehingga perlu ada kajian mendalam terhadap pasal tersebut supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Kompilasi Hukum Islam merupakan ijtihad dari ulama Indonesia. Sehingga dalam pasal 211 lebih mengedepankan kemaslahatan.¹⁷

Faktanya dalam kehidupan masyarakat masih belum memahami bagaimana cara memberikan hibah yang sesuai dengan aturan, dalam kitab Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, masyarakat lebih

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 63.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 132.

¹⁷ Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan. Ke-34*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 32.

cenderung membagi hibah dengan ego dan kemauanya sendiri tidak memperhatikan faktor keadilan. Berdasarkan fakta yang kami lihat, adanya orang-orang tua yang menghibahkan hartanya kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya sementara ada seorang anak atau beberapa orang anak yang lain tidak diberi. Ada juga orang tua yang menghibahkan hartanya kepada seorang anak perempuan atau seseorang anak laki-laki yang sangat di cintainya, sedangkan anak-anak yang lain tidak diberi. Tetapi ada juga orang tua yang berusaha bijak dan berbuat adil (menurutnya) dengan menghibahkan hartanya kepada semua putra putrinya dengan cara bagi rata tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan diberi sama.

Orang tua membagikan seluruh harta mereka tanpa menyisakan sedikit pun harta, karena jika harta yang dibagikan masih tersisa dikhawatirkan suatu hari akan menjadi rebutan meskipun semua anaknya sudah diberi bagian masing-masing. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji masalah tersebut menggunakan teori masalah. Masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil dalam nash, tetapi tidak ada pembatalan jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada dasar ketetapan dalam *syari'at* dan '*illat* yang keluar dari *syara'*, yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, sebab masalah itu adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan manfaat yang masalah. dikehendaki oleh syariah bukan berdasarkan hawa nafsu manusia.¹⁸

¹⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Istinbath, Vol. 12 No. 1, 2013, 294, <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi>.

Tujuan utama kemaslahatan yaitu memelihara dan menjaga manfaatnya. Menetapkan hukum harus lebih berhati-hati terhadap hawa nafsu, karena hawa nafsu umumnya akan memengaruhi terhadap apa yang mafsadah terlihat seperti Pada sebagian masyarakat cara pembagian hibah ini dilaksanakan untuk mencegah adanya sengketa waris diantara anak-anaknya setelah sepeninggal pewaris, mereka membagi harta dengan jumlah yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta. Dalam hal ini sebenarnya masyarakat tidak ingin menggunakan waris secara faraidh tetapi masyarakat juga tidak ingin dikatakan melanggar faraidh.¹⁹

Konsep mashlahah dalam hukum Islam merujuk pada konsep kesejahteraan dan kemaslahatan umum yang menjadi tujuan dan dasar dalam penetapan hukum. Dalam konteks waris, konsep mashlahah dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keadilan, kesejahteraan keluarga, dan mencegah potensi konflik yang dapat timbul dalam pembagian waris.

Imam Al-Ghazali (505 H / 1111 M) berpendapat bahwa masalah ialah penjagaan terhadap tujuan *Syarak*. Di awal, beliau menyatakan bahwa masalah sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan.²⁰ Namun yang di maksud oleh Imam Al-Ghazali “*mencapai manfaat dan menolak kemudharatan*” di sini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 109.

²⁰ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al Mustasfā min ‘Ilm al Usul*, ‘Abdullah Mahmūd Muhammad Umar (*Mutaqiq*), (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah, 2008M), Cet. 1, 275.

tujuan *Syarak* yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh itu, bagi Imam Al-Ghazali setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap masalah. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai *mafsadah*.

Al-Ghazâlî juga mengatakan bahwa, Maşlahah yang sesuai dengan ketentuan syariah harus diterima dan diperhitungkan dalam penetapan hukumnya. Di sisi lain, sebaliknya bahwa setiap Maşlahah yang bertentangan dengan Syariah harus ditolak. Sedangkan menurut Al-Syâthibi mengatakan dalam Al-Muwaffaq bahwa Maşlahah adalah sesuatu yang kembali kepada kesempurnaan hidup serta pemuasan kebutuhan hidup, baik kebutuhan biologis maupun intelektual.²¹ Di sisi lain dalam Kitab Al-Taham Al-Syâthibi mengatakan bahwa Maşlahah adalah sesuatu yang dapat dipertahankan hak asasi manusia dalam upaya mencapai kemaslahatan dan menolak kerugian atau kerusakan.²² Al-Syâthibi memandang bahwa Maşlahah adalah tujuan Allah yang dicapai manusia untuk kemaslahatan manusia dan bukan untuk kemaslahatan Allah.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam, dengan mengambil judul penelitian **“Kedudukan Akta Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Sebagai Pembagian Waris Dihubungkan Dengan Asas Mashlahah (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang)”**.

²¹ Abū Ishaq al-Syāṭibī, *al-Muwafāqāt fi Uşul al-Syari‘ah*, (Bairūt: Dar Al-Kutūb al-ilmiyah, 2004), jld. II, 20.

²² Abū Ishaq al-Syāṭibī, *Al-‘Itiṣam, Kairo, al-Maktabah al-Taufiqiyah*, (t.t., jld II, 2004), 451.

B. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang masalah pada uraian sebelumnya, maka peneliti dapat membuat suatu identifikasi terhadap suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Akta Hibah orang tua kepada anak dipandang dalam Hukum Islam dan bagaimana akta ini mempengaruhi pembagian waris.
2. Konsep Mashlahah dapat digunakan untuk menilai sah nya Akta Hibah tersebut.
3. Penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan dalam konteks waris dapat diwujudkan melalui Akta Hibah dan pembagian waris.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kedudukan Akta Hibah orang tua kepada anak dalam konteks pembagian waris dalam Hukum Islam, serta bagaimana konsep Mashlahah dapat digunakan sebagai kerangka dasar untuk mengatur dan menilai sah nya Akta Hibah tersebut. Beberapa pertanyaan penelitian yang relevan dalam tesis ini mencakup :

1. Bagaimana kedudukan akta hibah orang tua kepada anaknya sebagai pemberian waris yang dihubungkan dengan asas masalahah?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan dalam konteks waris dapat diwujudkan melalui Akta Hibah dan pembagian waris?

D. Batasan Masalah

Demi terlepas dari sebuah pembahasan yang menyimpang dari persoalan yang ada, maka pembahasan masalah ini dibatasi yaitu :

1. Membahas terkait Akta Hibah orang tua kepada anak dipandang dalam Hukum Islam.
2. Membahas terkait konsep Mashlahah dapat digunakan untuk menilai sahnya Akta Hibah tersebut.
3. Membahas terkait konsep penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan dalam konteks waris dapat diwujudkan melalui Akta Hibah dan pembagian waris.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang memadai tentang Kedudukan Akta Hibah Orang Tua Kepada Anaknya sebagai Pembagian Waris dihubungkan dengan Asas Mashlahah (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang) Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan Akta Hibah dari orang tua kepada anaknya sebagai pembagian waris yang dihubungkan dengan asas masalah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan dalam konteks waris dapat diwujudkan melalui Akta Hibah dan pembagian waris.

F. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian selesai dilakukan, kemudian diharapkan hasil yang diperoleh dapat berguna baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai kajian dan pengembangan Ilmu Hukum Islam antara lain sebagai acuan penelitian tentang hukum waris dalam Islam dan mekanisme pembagian hibah; dan
 - b. Untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan tentang “Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Pembagian hibah” bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pembagian warisan dan pembagian hibah dalam perspektif hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang di tulis oleh beberapa peneliti di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Dermina Dalimunthe (2020) menulis jurnal dengan judul: “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.²³

Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana comparasi pengalihan harta hibah menjadi harta warisan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,

²³ Dermina Dalimunthe, (2020), *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 6 No 1, Juni, 2020, 13-26, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v6i1.2538>.

dengan mengumpulkan bahan hukum, baik primer dan sekunder yang dapat dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut bidangnya secara deskriptif, maka dalil dan bahan hukum yang didapat akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitiannya bahwa dalam kompilasi hukum Islam Pasal 211 hibah orang tua kepada anaknya otomatis diperhitungkan sebagai warisan yang bertujuan untuk melindungi bagian semua ahli waris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang menyatakan dengan jelas pengalihan harta hibah menjadi warisan tetapi dikenal istilah inbreng yaitu pengembalian hibah yang dilakukan oleh pewaris selama hidupnya ke dalam harta asal. Pengalihan harta hibah menjadi warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan untuk melindungi bagian mutlak ahli waris agar tercipta keadilan dan terhindar dari konflik di antara semua ahli waris.

2. Muliana dan Akhmad Khisni (2017) menulis jurnal yang berjudul: “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitime Portie*)”.²⁴

Fokus penelitiannya adalah Bagaimana akibat hukum terhadap akta hibah wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris (*legitime portie*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan bahan hukum, baik primer dan sekunder yang dapat dikumpulkan diidentifikasi dan dilassifikasikan

²⁴ Mauliana and Ahmad Khisni, (2017) Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitime Portie*), Jurnal Akta 4, No. 4, Desember 2017, 739-744, <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>.

menurut bidangnya secara deskriptif, maka dalil dan bahan hukum yang didapat akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis. Penelitian menyimpulkan bahwa aspek jumlah yang diperbolehkan untuk diwasiatkan atau dihibahkan, maka baik dari segi Hukum Kewarisan Islam maupun Hukum Perdata Indonesia hanya membolehkan sebanyak 1/3 bagian dari hartannya. Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar “legitieme portie” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitieme portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “dapat dibatalkan”.

3. Dhea Nada Safa Prayitno, Winanto Wiryomartani, Yeni Salma Barlinti (2020), menulis jurnal yang berjudul “Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya”.²⁵

Fokus penelitiannya adalah Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Dalam Sengketa Waris Ditinjau Dari KHI dan KHES serta Akibat Hukum Pemberian Hibah Berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

²⁵ Dhea Nada Safa Prayitno, Winanto Wiryomartani, Yeni Salma Barlinti, *Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya*, Indonesian Notary 2, No. 4, Desember, 2020, 787-807, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/35>.

pendekatan analitis. Adapun analisa data dilakukan secara eksplanatoris. Hasil dari penelitian bahwa Keabsahan surat pernyataan hibah dalam sengketa waris ditinjau dari KHI dan KHES adalah hibah dapat diklasifikasikan sebagai akad atau perjanjian sehingga segala persyaratan mengenai sahnya suatu perjanjian melekat pada perbuatan hukum hibah tersebut serta Akibat hukum pemberian hibah berdasarkan surat pernyataan hibah yang tidak diketahui oleh Ahli Waris dapat dibagi menjadi 2 (dua) akibat yakni akibat hukum terhadap ahli waris lainnya dan akibat hukum terhadap proses balik nama sertipikat hak atas tanah yang beralih karena hibah.

4. Sutrisno (2021) menulis jurnal dengan judul: “Penghindaran Waris Melalui Hibah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes”.²⁶

Fokus penelitiannya adalah Pengalihan harta hibah orang tua kepada anaknya menjadi harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam serta persamaan dan perbedaan antara pengalihan harta hibah menjadi harta waris menurut KHI dan KUHPerdara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertujuan untuk mengkaji keadaan atau fenomena, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan bahasa, dengan memanfaatkan beberapa metode Ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan media. Hasil penelitian ini adalah penghindaran waris melalui hibah yang dilaksanakan di pondok pesantren Al- Hikmah Brebes merupakan tradisi yang turun

²⁶ Sutrisno, *Penghindaran Waris Melalui Hibah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes*, Mozaik Islam Nusantara, Vol 7 No 2, Oktober 2021, 167, <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.263>.

temurun salah satunya sebagai upaya dalam menghindari perselisihan terkait harta warisan. Kendati demikian, pemberian hibah disesuaikan dengan ketentuan dalam pembagian waris. Menurut hukum Islam hibah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan hibah tersebut disetujui oleh segenap ahli waris yang lain. Islam sangat menekankan keadilan di antara ahli waris dengan cara memberikan hak masing-masing sesuai ketentuan nash.

5. Ali Sulthon (2022) menulis tesis dengan judul: “Pemberian Hibah Dari Orang Tua kepada Anaknya dalam Perspektif Masalah (Studi Analisis Pasal 211 KHI)”.²⁷

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan Bagaimana tinjauan konsep masalah terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan. Jenis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah, dan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan. Hasil dari penelitian ini adalah Hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah dan konsep masalah dalam pasal 211 Kompilasi sudah

²⁷ Ali Sulthon, *Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anaknya dalam Perspektif Masalah (Studi Analisis Pasal 211 KHI)*, (Kediri: IAIN, 2022), 12.

sejalan dengan apa yang disyaratkan dari beberapa penjelasan diatas dan juga sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah.

H. Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai pemberian hibah orang tua kepada anak untuk menghindari waris telah banyak dilakukan, namun setiap peneliti memiliki karakteristiknya masing-masing. Namun fokus dalam penelitian ini adalah kedudukan akta hibah orang tua kepada anak yang dihubungkan dengan asas masalah. Karena pada penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai kedudukan akta hibah dan asas masalah. Melalui penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan bagi seluruh masyarakat mengenai pembagian waris dan hibah yang sesuai dengan syariat Islam.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis terdiri dari lima bab, setiap bab menelaah persoalan yang telah terurai menjadi beberapa bagian dalam sub bab. Agar dapat memberikan pemahaman secara jelas mengenai tesis ini, maka pembahasan yang tertulis dengan menggunakan sebuah sistematika dalam penulisan berikut ini :

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kebaharuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, bab ini menguraikan tentang kajian teori yang berisi teori-teori tentang pembagian waris, cara melakukan hibah dan asas masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan jawaban mengenai kedudukan akta hibah oleh orang tua kepada anak untuk menghindari waris yang dihubungkan dengan asas masalah.

BAB V: PENUTUP, bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian